

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Dalam Dwikora Harjo (2013 h 15) dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan baik pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dimana salah satu dana yang diharapkan pemerintah adalah peran serta dari masyarakat secara langsung dengan cara membayar pajak.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka semakin besar beban pajak yang dibayarkan perusahaan dan semakin tinggi pula pendapatan negara. oleh karena itu, perusahaan mengambil langkah untuk meminimalkan beban pajak karena pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan.

Dalam Chairil Anwar (2014 h 03) *Tax Planning* atau perencanaan pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak dengan sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang – undang.

agresivitas pajak atau pajak agresif merupakan bentuk tindakan penghindaran pajak yang sudah menjadi hal yang umum dalam dunia perusahaan. Secara umum agresivitas pajak perusahaan merupakan tindakan

nyata yang mengurangi pendapatan kena pajak. Akan tetapi, hal ini dilakukan melalui perencanaan pajak baik tergolong secara legal atau ilegal sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Namun kekuatan hukum di Indonesia untuk penghindaran pajak masih belum ada kejelasan. Oleh karena itu, wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan perhitungan pajak akan tetap mengurangi beban pajaknya karena kegiatan tersebut masih di anggap legal.

Pemerintah saat ini masih perlu meninjau ulang kembali mengenai permasalahan tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan. Karena sebagai warga negara yang mentaati hukum sudah seharusnya mengikuti peraturan membayar pajak secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai warga negara, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang 1945 pasal 23 A yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”. Namun tanpa disadari dalam melakukan pembayaran pajak yang jumlah pembayarannya dapat di hitung oleh wajib pajak itu sendiri memungkinkan wajib pajak melakukan perencanaan untuk meminimalisasi pembayaran pajaknya.

Melakukan penghindaran pajak dengan segala cara namun masih sesuai peraturan yang berlaku sehingga jumlah pajak yang dibebankan berada dalam jumlah minimal. Ada berbagai cara melakukan penghindaran beban pajak yang masih dalam koridor hukum seperti yang telah di tetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 31/PJ/2012 bab IV pasal 8 ayat 1 b menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penerimaan dalam bentuk natura atau dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). Oleh karena itu, tunjangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya

maupun penghindaran karena perusahaan juga memberikan tunjangan tidak langsung melainkan melalui perantara lain yaitu yayasan.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* secara umum diartikan sebagai tanggung jawab suatu perusahaan pada lingkungan sekitar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditempat mereka berada termasuk para pemangku kepentingan (*stakeholder*). CSR juga dapat diartikan dalam beberapa cara atau upaya yang dilakukan entitas untuk memperhitungkan besar kecilnya dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan salah satunya memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan ketika mereka beroperasi, memaksimalkan semua manfaat yang ada dan meminimalkan kerugiannya”. CSR dianggap sebagai faktor yang sangat penting guna keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. CSR dianggap sangat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak dalam hal mengarahkan sistem dan proses yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara global atau keseluruhan.

beberapa perusahaan ada yang merasa masih terbebani dengan beban membayar pajak dan akan memilih mengambil langkah untuk meminimalkan beban pajak dengan memaksimalkan tanggung jawab sosial agar dapat mengurangi pandangan negatif masyarakat dan memperoleh legitimasi dari lingkungan sekitar.

Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat (4) menerangkan jika “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dalam UU Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 pasal 74 juga berisi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Dengan kata lain kegiatan CSR seharusnya sudah bukan atas

kesukarelaan saja tetapi karena kewajiban entitas untuk bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya alam dalam menjalankan bisnis.

Perubahan pola pikir atau cara pandang entitas bisnis mengenai CSR saat ini memberikan arti bahwa seharusnya perusahaan sudah tidak lagi menjadi entitas yang mementingkan diri sendiri (*selfish*) menjadi entitas badan yang memiliki kewajiban untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan tempat dia berada.

Namun perusahaan yang tidak melakukan CSR karena masih memiliki pandangan dalam pengungkapan CSR sukarela saja. Oleh karena itu, pengungkapan CSR di Indonesia masih dianggap belum efektif dibandingkan dengan negara lain. Selain itu masih ada juga yang beranggapan bahwa pengungkapan CSR merupakan beban tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Padahal CSR merupakan suatu bentuk timbal balik perusahaan kepada masyarakat dalam hal tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, dan melihat ekspektasi yang terjadi dilapangan oleh sebagian besar masyarakat masih menganggap CSR yang telah ungkapkan tidak sesuai oleh besarnya dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.

Perkembangan lebih jauh mengenai *corporate social responsibility*, sebagai *CSR disclosure*, *corporate social reporting*, atau *social accounting*. Mengarahkan pada proses komunikasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi entitas terhadap kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dan bagi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, perusahaan memiliki tugas tanggung jawab sosial yang lebih besar daripada mencari laba untuk *shareholder*.

Maka dari itu banyak penelitian yang menggunakan agresivitas pajak dan *corporate social responsibility* sebagai bahan uji seberapa besar pengaruh yang terjadi dari kegiatan penghematan pajak dengan meningkatkan kegiatan sosial perusahaan dengan melibatkan beberapa uji lain seperti tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan hasilnya pun

beragam ada beberapa yang membuktikan secara empiris agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap corporate social responsibility, bahkan ada juga yang membuktikan bahwa terdapat beberapa penelitian menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap corporate social responsibility akan tetapi berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas atau return on asset.

Karena tujuan awal perusahaan adalah meningkatkan pendapatan perusahaan dan menekan biaya beban pajak yang ditanggung dan sebagai gantinya perusahaan akan melakukan tindakan CSR secara besar-besaran untuk mengurangi pandangan negatif yang terjadi akibat tindakan fiskus pajak saat terjadi pemeriksaan mendadak.

*Return On Asset* biasanya digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut dendawijaya (2003 h 120) dalam Aisyatul (2014) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan suatu entitas maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dari segi asset.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Agresivitas pajak berpengaruh terhadap *Return On Asset*?
2. Apakah *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*?
3. Apakah Agresivitas pajak berpengaruh secara langsung terhadap *Corporate Social Responsibility* ?
4. Apakah Agresivitas Pajak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* dengan melalui *Return On Asset* sebagai variabel intervening?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka timbul beberapa tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui pengaruh agresivitas pajak terhadap *Return On Asset* pada perusahaan
2. Mengetahui pengaruh *Return On Asset* terhadap *Corporate Social Responsibility*
3. Mengetahui pengaruh secara langsung agresivitas pajak terhadap *Corporate Social Responsibility*
4. Mengetahui pengaruh agresivitas pajak terhadap *Corporate Social Responsibility* melalui *Return On Asset*

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak akademis dan penelitian selanjutnya mengenai *Corporate Social Responsibility* dan agresivitas pajak.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR agar lebih luas cakupan kegiatan tanggung jawabnya.

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini memiliki beberapa batasan – batasan untuk memfokuskan hasil penelitian, antara lain :

1. Studi kasus pada salah satu perusahaan *gopublic* di Indonesia yaitu PT Astra Otoparts Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

2. Studi atas data-data keuangan perusahaan dan *annual report*, serta *sustainability report* dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.
3. Studi kasus pada perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik selama masa penelitian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini terdapat gambaran sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka berisi landasan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab metodologi penelitian berisi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab analisis dan pembahasan berisi teori tentang profil perusahaan, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL**

Bab kesimpulan berisi tentang kesimpulan yang telah diteliti dari penelitian sebelumnya dan implikasi manajerial secara langsung.